**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, kejahatan di bidang hak kekayaan intelektual, dan pencucian uang (Ali dan Pramono, 2011: 1).

Sebelum dunia ini mengalami proses modernisasi, istilah perdagangan orang belum kita kenal. Istilah tersebut baru muncul seiring dengan semakin banyaknya perempuan dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan seks. Mereka tidak hanya berasal dari negara-negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika, tetapi juga berasal dari negara-negara maju. Mereka dijadikan sebagai pemuas nafsu kaum bangsawan, para tentara dan tuan tanah (*land lord*).

Pada masa berikutnya perbudakan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat dengan bentuk dan modus *operandi* yang semakin kompleks (Ali dan pramono, 2011: 4) mencatat bahwa paling tidak permulaan abad ke-13 dianggap sebagai masa pertumbuhan perbudakan dan kemudian berubah istilah menjadi perdagangan orang. Negara-negara yang dulunya tidak mengenal perdagangan orang, malah menjadi tujuan pelaku mencari anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki untuk dijadikan sebagai korban. Biasanya mereka berasal dari negara dunia ketiga yang berada di Asia, Eropa Timur, Afrika dan Amerika Latin.

Perbudakan atau penghambaan (perdagangan orang) juga ada dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada zaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain, tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sedangkan sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang di-“jual” atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana.

Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks, tetapi telah membentuk landasan dengan memposisikan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan kekuasaan dan kemakmuran.Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisasi dan berkembang pesat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa, seperti serdadu, pedagang, dan para utusan yang pada umumnya bujangan. Pada masa penduduk diJepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang (Soetedjo Yuwono dkk, 2005).

Kejahatan perdagangan perempuan dan anak bukan hanya merusak nilai-nilai asasi manusia tetapi juga telah merendahkan derajat perempuan. Perempuan dan anak-anak sebagai manusia berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, karena hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada sifat dasar dan manusia tidak dapat hidup sebagaimana mestinya. Hak-hak tersebut mengijinkan untuk berkembang sepenuhnya dalam memanfaatkan kualitas kemanusiaan dan memenuhi kebutuhannya. Semua ini adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan dimana saja diseluruh dunia, karena mereka dilahirkan sebagai manusia. Prinsip persamaan harkat dan martabat setiap orang adalah landasan keutuhan hak asasi manusia. Perempuan juga berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan kebebasan asasi yang sama dalam bidang, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bidang-bidang lain.

Sedangkan sebagai salah satu ormas keagamaan yang terkenal di tanah air, Nahdatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan fatwa tentang *trafficking* pada musyawarah nasional ulama yang digelar oleh pengurus besar NU di Surabaya, tanggal 28-31 juli 2006, ada 2 fatwa tentang isu ini yang dikeluarkan PBNU : *pertama:* mengharamkan eksplorasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan hutang atau memberi bayaran serta manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu. Baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara. *Kedua:* mewajibkan semua pihak pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, mencegah *trafficking* dan melindungi. Fatwah NU ini bersifat strategis karena disertai adanya rekomendasi dari PBNU beserta seluruh badan otonomi dan lembanganya dari pusat hingga daerah yang secara tegas menyatakan untuk melakukan gerakan bersama menolak *trafficking* (Nur Rofiah, 2006).

Adapun *Ijma’* atas dasar memelihara kemaslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh *syara’* dan tidak pula ditolak.

Memperhatikan akibat dari perbuatan itu maka pelaku perdagangan perempuan dan anak-anak dapat dikenakan sanksi atau hukuman, kerena perbuatannya dianggap kejahatan pengekangan, pembatasan, dan perusak hak asasi manusia seseorang. Disisi lain, walaupun perdagangan perempuan dan anak itu terjadi atas kemauan perempuan dan anak-anak itu sendiri tetap dipandang sebagai

Kejahatan menurut hukum Islam karena pelacuran yang dilakukannya akan menimbulkan dampak sosial bagi generasi mendatang. Pada masa kekaisaran Romawi perbudakan juga sudah di kenal walaupun dalam bentuknya sederhana, tidak sekompleks perbudakan (perdagangan orang) yang terjadi pada saat ini. Yang dijadikan budak pada waktu itu adalah para wanita tawanan perang didaerah jajahan. Saat itu perbudakan tidak dilarang karena aturan yang berlakunya pada kekaisaran Romawi melegalisasi mereka, baik sebagai pekerja domestik maupun bekerja sebagai pelacur dirumah-rumah pelacuran (*brothels*).

Dari tahun ketahun semakin banyak perempuan, anak-anak, dan laki-laki Afrika yang menjadi korban perdagangan orang. Pelaku dengan mudahnya membujuk mereka dengan perkerjaan dan gaji yang tinggi. Dengan kondisi ekonomi yang melarat mereka akhirnya mau dijadikan objek perdagangan orang. Umumnya mereka berasal dari orang-orang kelas menegah kebawah. Kondisi ini diperparah dengan kebohongan ekonomi dan politik yang dilakukan segelintir orang, yang menikmati kekayaan Negara untuk kepentingan mereka sendiri.

Memerdekakan budak oleh pemiliknya yang bebas menggunakan hartanya hukumnya sah. Pembebasan bias dilakukan dengan perkataan yang jelas atau kata-kata kinyah yang disertai dengan niat.

Apabila seseorang hamba telah dimerdekakan, maka segala beban kewajibannya tehadap tuanya ikut merdeka (bebas). Tetapikalau orang yang memerdekakan itu orang yang bersekutu dalam kepemilikan hamba sahanya, maka kehambasahayaan masih menjadi tawanan oleh pihak sekutu yang belum memerdekakan. Ketentuan harganya menjadi pihak sekutu belum menyatakan kemerdekaannya. Barangsiapa yang mendapat salah satu orang tuanya atau anaknya sebagai budak miliknya (yang diperolehnya dari membeli atau mewarisi) hak orang tua anaknya tersebut merdeka dengan sendirinya.

Dari fenomena yang tertuang dalam latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tijauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Prostitusi Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang”.**

**RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penggolongan pelaku kejahatan dalam tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan prostitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sanksi tindak pidana pedagangan orang untuk tujuan *prostitusi* menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang

**TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penggolongan Pelaku kajahatan dalam tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan prostitusi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Perdagangan Orang untuk tujuan *prostitusi* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang?

**PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu merupakan sajian terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berupa skripsi maupun laporan penelitian umum yang telah di bahas oleh peneliti, baik penelitian yang dilakukan kalangan mahasiswa maupun lainnya. Setelah mengadakan pemeriksaan pada perpustakaan Institut maupun Fakultas Syari’ah ternyata, belum ada mahasiswa yang membahas atau meneliti permasalahan yang penulis rencanakan. Oleh karena itu penulis akan membahas permasalahan yang menulis rencanakan sebagaimana tergambar dalam pokok-pokok masalah dimuka.

Permasalahan yang akan penulis bahas adalah mengenai perdagangan orang. Istilah perdagangan orang sering di dengar, yang ditujukan kepada perbuatan orang-orang yang memperdaya kaum anak-anak, perempuan, dan lanjut usia dengan janji-janji untuk dicarikan suatu pekerjaandi tempat-tempat tertentu dengan hasil yang menggiurkan, sehingga korban itu ikut bersamanya dan kemudian dipekerjakan, lain dari pada janji-janjinya. Tetapi yang menarik bahwa perdagangan orang menurut hukum pidana bukan terbatas pada tipudaya pelakunya, tetapi juga terkait dengan seseorang itu juga.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu yang memberikan gambaran yang selengkapnya tentang apa yang berkenaan dengan perdangan orang dan upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.

1. **Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggali data-data khusus yang berkenaan dengan perdagangan orang .

1. **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data ini adalah data kualitatif yaitu data berupa uraian kualitatif yang selengkapnya tentang apa yang berkenaan dengan perdagangan orang dan upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data penunjang yang diperolah dari: Bahan hukum primer yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang, Al-qur’an, dan Hadits; Bahan sumber sekunder yaitu bahan yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi yang dikutip dari buku-buku, kamus-kamus, media masa baik berupa surat kabar, majalah dan internet.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan menelusuri data-data, membaca, mengkaji, ataupun menganalisis literatur-leteratur yang mengemukakan permasalahan yang dibahas.

Data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriftif kualitatif, yaitu menyajikan, menguraikan, atau menggambarkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah yang berkaitan dengan *trafficking*. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah.

**5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah di kumpulkan dianalisis secara *deskriptif kualitatif,* yakni menyajikan, menggambarkan, atau menguraikan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada dalam rumusan pokok masalah. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara *deduktif,* yakni menarik suatu simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat dipahami dengan mudah.